



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA MANADO**

Nomor : W.27.KI.09.01-2899 Tahun 2021

Nomor : 091/UNPI-M/PPK/VI/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **LUMAKSONO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 87 Manado selanjutnya di sebut Pihak KESATU;
- 2 **DEBBY CH RENDE** : Universitas Pembangunan Indonesia Manado, selanjutnya di sebut Pihak KEDUA;

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak KESATU adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Pihak KEDUA adalah Universitas Pembangunan Indonesia Manado sebagai Penyelenggara

3. Bahwa Para Pihak menyadari kerjasama ini di maksudkan untuk mendukung program Pihak KESATU dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan Pihak KEDUA, sehingga karya-karya yang dihasilkan Oleh Dosen Maupun Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pihak KEDUA dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dan Universitas Pembangunan Indonesia (UNPI) Manado

### **Pasal 1**

#### **LATAR BELAKANG**

Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, yang pada intinya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Di Indonesia masih banyak karya Intelektual di Sulawesi Utara khususnya di Universitas masi banyak Karya yang belum terinventarisasi, hal ini banyak dimanfaatkan oleh Negara lain untuk mengklaim karya intelektual tersebut sebagai miliknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya melakukan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar tidak dimanfaatkan oleh Negara lain.

### **Pasal 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Universitas Pembangunan Indonesia Manado (selanjutnya di sebut "kerjasama") Ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Universitas

### **Pasal 3**

#### **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dilaksanakan di Kota Manado.

### **Pasal 4**

#### **OBJEK SINERGI**

Objek Sinergi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Universitas ini adalah Dosen Dan Mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.

### **Pasal 5**

#### **RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara ;
- (2) Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

### **Pasal 6**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pihak Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara ;

Pihak kedua memiliki tugas dan tanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan tugas Pihak pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

kedua Pihak memiliki tugas dan tanggung jawab berupa Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

**Pasal 7**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Para Pihak yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup kesepakatan ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai pembatalan perjanjian

**Pasal 9**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini di bebaskan kepada masing-masing Pihak secara proposional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 11**

### **KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang di ketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai Rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 12**

### **KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang di lakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

#### **A. Untuk Pihak KESATU**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Alamat : Jalan Diponegoro No. 87 Manado

Telp/Fax : 0431-870359

E-mail : [yankum\\_sulut@yahoo.com](mailto:yankum_sulut@yahoo.com)

#### **B. Untuk Pihak KEDUA**

Universitas Pembangunan Indonesia Manado (UNPI)

Alamat : Jln Wolter monginsidi VI No 129 Bahu LingkII

Telp (WA) : 08124432405

E-mail : [unpimanado@yahoo.com](mailto:unpimanado@yahoo.com)

## **Pasal 13**

### **LAIN-LAIN**

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.

(2) Yang termasuk Keadaan Kahar adalah:

- a. Bencana alam;
- b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
- c. Keadaan keamanan tidak mengizinkan.



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA MANADO**

Nomor : W.27.KI.09.01-2899 Tahun 2021

Nomor : 091/UNPI-M/PK/VI/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **LUMAKSONO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 87 Manado selanjutnya di sebut Pihak KESATU;
- 2 **DEBBY CH RENDE** : Universitas Pembangunan Indonesia Manado, selanjutnya di sebut Pihak KEDUA;

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak KESATU adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Pihak KEDUA adalah Universitas Pembangunan Indonesia Manado sebagai Penyelenggara

Paraf Pihak KESATU : .....

1

Paraf Pihak KEDUA : .....

3. Bahwa Para Pihak menyadari kerjasama ini di maksudkan untuk mendukung program Pihak KESATU dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan Pihak KEDUA, sehingga karya-karya yang dihasilkan Oleh Dosen Maupun Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pihak KEDUA dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dan Universitas Pembangunan Indonesia (UNPI) Manado

#### **Pasal 1**

##### **LATAR BELAKANG**

Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, yang pada intinya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Di Indonesia masih banyak karya Intelektual di Sulawesi Utara khususnya di Universitas masi banyak Karya yang belum terinventarisasi, hal ini banyak dimanfaatkan oleh Negara lain untuk mengklaim karya intelektual tersebut sebagai miliknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya melakukan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar tidak dimanfaatkan oleh Negara lain.

#### **Pasal 2**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Universitas Pembangunan Indonesia Manado (selanjutnya di sebut "kerjasama") Ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Universitas

Paraf Pihak KESATU : .....

2

Paraf Pihak KEDUA :  .....

### **Pasal 3**

#### **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dilaksanakan di Kota Manado.

### **Pasal 4**

#### **OBJEK SINERGI**

Objek Sinergi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Universitas ini adalah Dosen Dan Mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.

### **Pasal 5**

#### **RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara ;
- (2) Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

### **Pasal 6**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pihak Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara ;

Pihak kedua memiliki tugas dan tanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan tugas Pihak pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

kedua Pihak memiliki tugas dan tanggung jawab berupa Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

**Pasal 7**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Para Pihak yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup kesepakatan ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai pembatalan perjanjian

**Pasal 9**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini di bebaskan kepada masing-masing Pihak secara proposional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak KESATU : .....

4

Paraf Pihak KEDUA :  .....

**Pasal 11**  
**KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang di ketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai Rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang di lakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

**A. Untuk Pihak KESATU**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara  
Alamat : Jalan Diponegoro No. 87 Manado  
Telp/Fax : 0431-870359  
E-mail : [yankum\\_sulut@yahoo.com](mailto:yankum_sulut@yahoo.com)

**B. Untuk Pihak KEDUA**

Universitas Pembangunan Indonesia Manado (UNPI)  
Alamat : Jln Wolter monginsidi VI No 129 Bahu LingkII  
Telp (WA) : 08124432405  
E-mail : [unpimanado@yahoo.com](mailto:unpimanado@yahoo.com)

**Pasal 13**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. Keadaan keamanan tidak mengizinkan.

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak KESATU dan Pihak KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Manado pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,  
Kepala Kantor Wilayah

  
LUMAKSONO

PIHAK KEDUA,  
Rektor Universitas Pembangunan Indonesia  
Manado

  
DEBBY CH. RENDE

Paraf Pihak KESATU : .....

Paraf Pihak KEDUA : 